



BADAN KEUANGAN

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

RENCANA STRATEGIS

RENSTRA

2021 - 2026

BADAN KEUANGAN


Jl. Drs. H. Aziz Hally, MA - Sarilamak



: (0752) 7470725

: badankeuanganliko@gmail.com

: <https://bk.limapuluhkotakab.go.id/>





**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 38 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS
BADAN KEUANGAN**

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 272 dan 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman kepada RPJMD, dan Renstra dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026, dipandang perlu menyusun Rencana Strategis Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Rencana Strategis Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perkeonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perkeonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
BADAN KEUANGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2021 -2026**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Rencana Strategis Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 -2026 merupakan :

- (1) Penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 - 2026, RPJPD 2005 - 2025, dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat;
- (2) Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan adalah untuk menjabarkan visi, misi dan program RPJMD secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Badan Keuangan selama lima tahun ke depan;
- (2) Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan adalah untuk memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Badan Keuangan dalam menetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan selama lima tahun serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut sesuai dengan kewenangan dan tupoksi.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dari Rencana Strategis Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota mencakup rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan sampai tahun 2026, yang akan dijabarkan kedalam rencana program, kegiatan, dan

sub kegiatan tahunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB V
DOKUMEN RENSTRA TAHUN 2021 - 2026
Pasal 5

- (1) Dokumen Rencana Strategis Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III	Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
BAB IV	Tujuan Dan Sasaran
BAB V	Strategi Dan Arah Kebijakan
BAB VI	Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan
BAB VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB VIII	Penutup

- (2) Dokumen Rencana Strategis sebagaimana dimaksud ayat (1) selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 13 September 2021



BUPATI LIMA PULUH KOTA

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak,
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2021 NOVOR 2021

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Renstra Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota yang berpedoman pada Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Proses Penyusunan Renstra Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota meliputi : (1) Persiapan; (2) Penyusunan Rancangan Awal; (3) Penyusunan Rancangan; (4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; (5) Perumusan Rancangan Akhir; (6) Penetapan.

Renstra Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2022 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan, maka penyusunan Renja Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota wajib berpedoman pada Renstra Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kami menyadari bahwa Renstra ini masih belum sempurna, maka apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan ditingkat nasional dan/atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sarilamak, 23 September 2021

**KEPALA BADAN KEUANGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

IRWANDI, S.Sos, MM
NIP. 19660913 199603 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Renstra Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota yang berpedoman pada Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Proses Penyusunan Renstra Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota meliputi : (1) Persiapan; (2) Penyusunan Rancangan Awal; (3) Penyusunan Rancangan; (4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; (5) Perumusan Rancangan Akhir; (6) Penetapan.

Renstra Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2022 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan, maka penyusunan Renja Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota wajib berpedoman pada Renstra Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kami menyadari bahwa Renstra ini masih belum sempurna, maka apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan ditingkat nasional dan/atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sarilamak, 23 September 2021

KEPALA BADAN KEUANGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

IRWANDI, S.Sos, MM
NIP. 19660913 199603 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud Dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	12
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	12
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	27
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	32
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	43
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	47
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan	
Badan Keuangan	47
3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	50
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	56
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	62
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	64
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	51
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	66
BAB V STRATEGI DAN KEBLIJAKAN	70
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	73
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	84
BAB VIII PENUTUP	86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan tupoksi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki nilai strategis dan penting antara lain :

1. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen yang menjadi pedoman Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama 5 (lima) tahun sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
2. Renstra merupakan dokumen yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
3. Rencana Strategis (Renstra) merupakan instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar pelaksanaan

pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah mengarah pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

4. Rencana Strategis (Renstra) menjadi alat instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Fungsi Badan Keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab sesuai dengan azas kepatutan dan rasa keadilan. Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi yang diwujudkan setiap tahun dalam APBD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah.

Pada dasarnya PAD sebagai sumber pendapatan daerah merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial dalam mendukung struktur APBD serta meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai semua kegiatan yang telah direncanakan. Konsekuensi dari hal tersebut adalah semua sasaran penerimaan yang telah ditetapkan dalam pos penerimaan harus dapat direalisasikan guna mendukung pelaksanaan semua program pembangunan daerah. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah masih memerlukan optimalisasi pemungutan, pencegahan kebocoran dan mengkaji kemungkinan menggali sumber-sumber PAD baru yang tidak memberatkan masyarakat, agar pelaksanaan otonomi daerah benar-benar membawa

manfaat bagi masyarakat. Untuk itu diperlukan upaya-upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan penggalian dana yang berasal dari pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah, baik dari pajak daerah maupun retribusi daerah dengan memperhatikan semua pedoman pemungutan yang masih berlaku maupun ketentuan-ketentuan yang baru dikeluarkan oleh pemerintah.

Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2021 – 2026 disusun dengan melibatkan berbagai pihak, baik dari Instansi Pemerintah maupun dari masyarakat melalui Musrenbang dan Forum Gabungan OPD yang telah dilaksanakan sebelumnya. Semua usulan program dan kegiatan diterima dan selanjutnya ditelaah untuk menentukan program dan kegiatan yang menjadi prioritas.

RPJM Daerah ini memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lintas Organisasi perangkat daerah (OPD), serta program kewilayahan dilengkapi dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. RPJM daerah menjadi acuan/pedoman bagi Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Renstra OPD Tahun 2021-2026.

Setiap Organisasi Perangkat Daerah diharuskan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang berisikan tentang gambaran umum, tugas pokok dan fungsi, visi, misi, tujuan, sasaran, strategis dan kebijakan serta program dan kegiatan.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 dan Pasal 273, maka pemerintah daerah diwajibkan menyusun RPJP

Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, RPJM Daerah untuk jangka waktu 5 tahun dan RKP Daerah sebagai rencana tahunan. Sehubungan dengan hal tersebut, guna memenuhi semua ketentuan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional maupun daerah daerah maka perlu disusun rangkaian dokumen perencanaan pembangunan sebagai berikut :

1. RPJP Daerah, berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro politis berwawasan 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJM Daerah pada setiap 5 tahun sekali.
2. RPJM Daerah, berfungsi sebagai penjabaran dari RPJP Daerah yang memuat visi, misi, gambaran umum kondisi masa kini, gambaran umum kondisi yang diharapkan, analisa lingkungan internal dan eksternal, arah kebijakan, strategis serta indikasi rencana program dan kegiatan.
3. Renstra OPD, berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah bagi unit kerja perangkat daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kebijakan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD untk jangka waktu 5 tahun dan bersifat indikatif.
4. Renja OPD, sebagai dokumen perencanaan tahunan pada setiap unit kerja perangkat daerah yang merupakan rencana operasional dari Renstra OPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dilengkapi kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta pembiayaan yang masih bersifat indikatif.

-
5. RKPD, berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan atas Renja OPD setiap tahun anggaran yang merupakan bahan utama Musrenbang RKP Daerah yang berjenjang mulai dari tingkat Nagari, Kecamatan dan Kabupaten.

Atas dasar hal tersebut diatas, ada tiga (3) alasan mengapa perencanaan strategis itu penting bagi organisasi yaitu :

1. Perencanaan strategis memberikan kerangka dasar dalam semua bentuk perencanaan lainnya yang harus diambil.
2. Pemahaman tentang perencanaan strategis akan mempermudah pemahaman bentuk perencanaan lainnya.
3. Perencanaan strategis merupakan titik awal dalam pemahaman dan penilaian berbagai kegiatan pimpinan dalam organisasi.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunann jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pembentukan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan.

1.3. Maksud Dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Renstra Badan Keuangan Tahun 2021 – 2026 ini dimaksudkan untuk menjamin kesinambungan program dan kegiatan dalam membantu mewujudkan visi dan misi kepala daerah.

b. Tujuan

Tujuan Renstra Badan Keuangan Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan serta terlaksananya pengelolaan keuangan secara tertib, taat aturan, efisien, ekonomi, efektif, transparan dan bertanggung jawab.

1. Meletakkan landasan yang kuat bagi terwujudnya pelayanan prima dalam pengelolaan keuangan dan asset/barang daerah yang efektif, efisien, transparan, terarah dan terkendali untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset/barang daerah.
2. Mengetahui sejauh mana kebijakan-kebijakan yang diambil dengan maksud bisa mencapai sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama lima tahun kedepan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 terdiri atas :

Bab I : **Pendahuluan**

Pada Bab ini dijelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026.

Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab II memberikan penjelasan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, sumber daya Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, kinerja pelayanan Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Bab III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

Pada Bab ini dikemukakan mengenai Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA Provinsi/Kabupaten/Kota, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV : Tujuan dan Sasaran

Bab ini menjelaskan tentang Visi dan Misi OPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota yang mengacu kepada tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam lima

tahun mendatang yang mengacu kepada strategi dana rah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Pada bagian ini berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026.

Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah

Bab ini berisi indikator kinerja Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII : Penutup

Bab ini berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan renstra Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota dan rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

2.1.1. Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima puluh Kota Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan, bahwa tugas pokok Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang keuangan. Secara teknis operasional bahwa Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan dibidang pendapatan, yaitu melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah serta pengelolaan pendapatan lainnya yang sah, serta melakukan pembinaan administrasi keuangan dan kekayaan/aset daerah.

2.1.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana disebutkan diatas Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;

-
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - e. pelaksanaan administrasi badan;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Badan Keuangan terdiri dari:

- 1. Kepala Badan
- 2. Sekretaris (Sekretariat), terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Program dan Pelaporan
- 3. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang 1;
 - b. Sub Bidang 2;
 - c. dan Sub Bidang 3.
- 4. Bidang Perbendaharaan Daerah, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang 1;
 - b. Sub Bidang 2;
 - c. Sub Bidang 3.

5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang 1;
 - b. Sub Bidang 2;
 - c. Sub Bidang 3.

6. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang 1;
 - b. Sub Bidang 2;
 - c. Sub Bidang 3.

7. Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang 1;
 - b. Sub Bidang 2;
 - c. dan Sub Bidang 3.

8. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang 1
 - b. Sub Bidang 2,
 - c. dan Sub Bidang 3

9. Unit Pelaksana Teknis

10. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun rincian Tugas dan Fungsi dari Kepala Badan, Sekretariat serta masing – masing bidang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan bidang perencanaan anggaran daerah, bidang perbendaharaan daerah, bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, bidang pengelolaan barang milik daerah, bidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah dan bidang pengelolaan pendapatan daerah kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah dan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah dan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan Bidang Pendataan dan Penetapan, Bidang Penagihan, Pembinaan dan Evaluasi, Bidang Asset, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Bidang Akuntansi;

- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah dan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
- g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Badan;
- h. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Badan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) badan;
- b. merumuskan bahan kebijakan teknis Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah dan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- c. merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia di Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah dan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- d. merumuskan bahan kebijakan pengawasan pelayanan Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah dan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- e. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;

-
- f. melaksanakan kebijakan teknis Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah dan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - g. melaksanakan pengawasan pelayanan Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah dan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - h. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati;
 - i. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - j. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - k. Melaksanakan koordinasi dengan sekretaris daerah dan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - l. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - m. Melaksanakan pembinaan akuntabilitas kinerja instansi badan;
 - n. Melaksanakan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah badan;
 - o. Mengoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas Sekretariat dan Bidang;
 - p. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - q. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan badan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

-
- r. Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan badan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Kepala Badan selaku PPKD mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- d. melaksanakan fungsi BUD;
- e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.

PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:

- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. mengesahkan DPA-OPD/DPPA-OPD;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. menetapkan SPD;
- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- i. menyajikan informasi keuangan daerah

-
- j. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan program dan pelaporan. Uraian tugas Sekretaris sebagai berikut :

- a. Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan;
- b. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Badan, yang berkaitan dengan kegiatan bidang kesekretariatan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
- d. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala Sub Bagian, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan;
- f. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
- g. Mewakili Kepala Badan dalam hal Kepala Badan berhalangan untuk melakukan koordinasi ekstern yang berkaitan dengan tugas-tugas dinas;
- h. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja Badan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas Badan;
- i. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar;
- j. Mengoreksi surat-surat atau naskah dinas di lingkup Badan;
- k. Mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup Badan;
- l. Menyusun dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Badan;

-
- m. Mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan Badan;
 - n. Mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan Badan;
 - o. Mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan kesekretariatan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - p. Mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan Badan;
 - q. Mengelola perencanaan dan program Badan;
 - r. Mengelola dan mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran lingkup Badan;
 - s. Memantau, mengkoordinasikan, dan melaporkan setiap kegiatan Badan kepada Kepala Badan; dan
 - L. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan urusan di Bidang Perencanaan Anggaran Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Uraian tugas Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah sebagai berikut :

- a. merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Badan;
- b. menyusun rencana operasional Bidang Perencanaan Anggaran Daerah berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. mendistribusikan tugas kepada bawahan pada Bidang Perencanaan Anggaran Daerah sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan berjalan efektif dan efisien;
- d. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan pada Bidang Perencanaan Anggaran Daerah sesuai dengan peraturan dan prosedur agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

-
- e. menyalia pelaksanaan tugas bawahan pada Bidang Perencanaan Anggaran secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target yang ditetapkan;
 - f. mengelola rencana dan program kerja di Bidang Perencanaan Anggaran Daerah;
 - g. merumuskan bahan kebijakan teknis Bidang Perencanaan Anggaran Daerah;
 - h. merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia di Bidang Perencanaan Anggaran Daerah;
 - i. merumuskan bahan kebijakan pengawasan pelayanan Bidang Perencanaan Anggaran Daerah;
 - j. mengoordinasikan pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUPA/PPAS Perubahan;
 - k. mengoordinasikan penyusunan RKA/DPA SKPD dan atau RKAP/DPPA SKPD;
 - l. menyusun Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD;
 - m. menyusun peraturan kepala daerah tentang teknis penyusunan anggaran SKPD;
 - n. mengoordinasikan peraturan pendukung perencanaan anggaran;
 - o. mengoordinasikan perencanaan anggaran pendapatan;
 - p. mengoordinasikan perencanaan anggaran belanja daerah;
 - q. mengoordinasikan perencanaan anggaran pembiayaan;
 - r. menyediakan anggaran kas; dan
 - s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perbendaharaan Daerah

Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan urusan di Bidang Perbendaharaan yang menjadi kewenangan daerah

dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepada Daerah. Uraian tugas Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah sebagai berikut :

- a. merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Badan;
- b. merumuskan bahan kebijakan teknis Bidang Perbendaharaan;
- c. merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia di Bidang Perbendaharaan;
- d. mengoordinasikan pengelolaan kas daerah;
- e. mengoordinasikan pemindahbukuan uang kas daerah;
- f. mengoordinasikan penatausahaan pembiayaan daerah;
- g. mengoordinasikan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
- h. mengoordinasikan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
- i. mengoordinasikan, pemrosesan penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP Dan SPM, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan azas gaji dan non gaji, serta penertiban SKPP;
- k. mengoordinasikan penyusunan laporan realisasi penggunaan laporan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/ pemotongan dan penyeteroran perhitungan pihak ketiga (PFK);
- l. mengoordinasikan pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
- m. mengoordinasikan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
- n. mengoordinasikan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban (SPJ);
- o. mengoordinasikan pelaksanaan penerbitan SPD Restitusi, pengembalian kelebihan penerimaan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan urusan di Bidang Akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Uraian tugas Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah sebagai berikut :

- a. merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Badan;
- b. merumuskan bahan kebijakan teknis Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
- c. merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia di Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
- d. mengoordinasikan pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan kas daerah;
- e. mengoordinasikan pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran daerah;
- f. mengoordinasikan kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- g. mengoordinasikan kegiatan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten;
- h. mengoordinasikan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten;
- i. melaksanakan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD, BLUD dan PPKD;
- j. menyusun tanggapan terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- k. melaksanakan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
- l. menyusun analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- m. menyusun kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah;
- n. menyusun sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
- o. melaksanakan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;
- p. melaksanakan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai system akuntansi pemerintah daerah; dan

-
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan urusan di Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Uraian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai berikut :

- a. merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Badan;
- b. merumuskan bahan kebijakan teknis Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia di Bidang Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- d. mengoordinasikan penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;
- e. mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
- f. mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
- g. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan hukum barang milik daerah;
- j. mengoordinasikan penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
- k. mengoordinasikan hasil penilaian barang milik daerah;
- l. meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;

- m. mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah;
 - n. mengoordinasikan penyusunan dan penghimpunan laporan barang milik daerah;
 - o. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan pengelolaan barang milik daerah; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7. Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Uraian tugas Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah sebagai berikut :

- a. merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Badan;
- b. merumuskan bahan kebijakan teknis bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
- c. merumuskan bahan kebijakan Uraian tugas Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :teknis bidang pengembangan sumber daya manusia di bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
- d. merumuskan bahan kebijakan pengawasan pelayanan bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
- e. melaksanakan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
- f. melaksanakan perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;

-
- g. melakukan analisis regulasi pendapatan daerah;
 - h. merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
 - i. menyusun konsep produk hukum dan pelaksanaan serta teknis pemungutan dan pengelolaan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
 - j. menyusun, merumuskan, mengusulkan penetapan dan perubahan tariff retribusi daerah dan pendapatan lainnya
 - k. menyiapkan bahan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang retribusi daerah Kabupaten/Kota
 - l. menyusun dan menyiapkan rancangan peraturan pelaksanaan, petunjuk teknis bagi hasil pajak
 - m. melaksanakan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah;
 - n. melaksanakan perumusan kebijakan tentang system administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - n. melaksanakan perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
 - p. melaksanakan merumuskan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
 - q. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah;
 - r. melaksanakan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi;
 - s. menyelenggarakan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah baik internal maupun eksternal;
 - t. melaksanakan pemeliharaan basis data pajak daerah dan retribusi daerah;
 - u. melaksanakan pemeriksaan pajak daerah;
 - v. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
 - w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan urusan di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepada Daerah. Adapun uraian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai berikut :

- a. merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Badan;
- b. melaksanakan pelayanan pendaftaran dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. menyusun rencana kegiatan pendataan pajak daerah
- d. melaksanakan pendaftaran, penetapan, pendapatan dan penilaian pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. mengoordinasikan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. mengoordinasikan penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
- g. menyusun laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
- h. melaksanakan pelaporan pendapatan daerah;
- i. melaksanakan sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 SUMBER DAYA BADAN KEUANGAN

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya baik secara administrasi maupun operasional pada Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota perlu adanya dukungan sumber daya manusia dan aset/sarana dan prasarana yang dimiliki. Adapun sumber daya tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Per 1 Desember 2020 adalah sebanyak 97 orang yang terdiri dari : 64 orang Pegawai Negeri Sipil dan 33 orang Pegawai Kontrak. Secara rinci Data Kepegawaian Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat disajikan pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Data PNS dan Pegawai Kontrak Badan Keuangan
Kabupaten Lima Puluh Kota Per 1 Desember 2020
Berdasarkan Golongan /Ruang, Kelamin dan Pendidikan

No.	Gol/ Ruang	Kelamin		Pendidikan								Jml	
		LK	PR	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2		
1.	IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	IV/c	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
3.	IV.b	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
4.	IV.a	4	1	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5
5.	III/d	6	4	-	-	1	-	-	-	7	2	10	
6.	III/c	5	8	-	-	-	-	-	-	12	1	13	
7.	III/b	4	2	-	-	4	-	-	-	2	-	6	
8.	III/a	3	7	-	-	-	-	-	3	7	-	10	
9.	II/d	6	1	-	-	6	-	-	1	-	-	7	

No.	Gol/ Ruang	Kelamin		Pendidikan								Jml
		LK	PR	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	
10.	II/c	6	3	-	-	9	-	-	-	-	-	9
11.	II/b	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
12.	II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	PTT	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	2
18.	THL	17	14	-	7	2	-	-	3	21	-	33
Jumlah											97	

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Per 30 Juni 2020 adalah :

Tabel 2.2
Data Peralatan Pendukung Operasional

No	Jenis	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Komputer PC SIPKD	42	Unit	
2	Printer SIPKD	5	Unit	
3	Kendaraan			
	- Roda 4	10	Unit	
	- Roda 2	50	Unit	
	- Gerobak	1	Unit	
4	Meja kerja	40	Unit	
5	Meja ½ biro	43	Unit	
6	Meja Telepon	1	Unit	
7	Meja Komputer	33	Unit	Baik = 3 Rusak Ringan = 13
8	Kursi Tamu	7	Set	Diruangan pejabat eselon II dan III
9	Kursi rapat	153	Unit	Rusak berat = 35 Rusak Ringan = 5

No	Jenis	Jumlah	Satuan	Keterangan
				Baik = 1
10	Kursi Putar	39	Unit	Rusak Berat = 19 Rusak Ringan = 5
11	Kursi Biasa	25	unit	Rusak berat = 7
12	Kursi Lipat	15	Unit	Rusak Berat = 10
13	Lemari Arsip	13	Unit	
14	Lemari Kaca	8	Unit	
15	Lemari Besi	34	Unit	Rusak berat = 4 Rusak ringan = 1 Baik = 34
16	Lemari es	1		
17	Komputer PC	61	Unit	Rusak ringan = 4 Rusak Berat = 4 Berat = 12
18	Mesin Perforasi	2	Unit	Baik = 2 Rusak Ringan = 1
19	Laptop	33	Unit	
20	Filling Kabinet	18	Unit	Rusak berat = 11 Rusak ringan = 13 Baik = 6
21	Note Book	28	Unit	
22	Printer	155	Unit	Mutasi = 20

No	Jenis	Jumlah	Satuan	Keterangan
				Rusak Ringan = 14 Rusak Ringan = 1 Rusak Besar = 41
23	Scanner	3	Unit	
24	Brankas	2	Unit	1= Baik 1=Rusak
25	Dispenser	3	Unit	
26	Mesin Tik	11	Unit	Rusak ringan = 5 Baik = 17
27	AC	21	Unit	
28	Televisi	4	unit	
29	Camera Digital	3	Unit	
30	Handycam	1	Unit	
31	Stabilizer	18	Unit	Baik = 2 Rusak ringan = 12
32	Kipas Angin	12	Unit	Baik = 6 Rusak ringan = 6

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Keuangan

1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan

Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan

asset/barang daerah mulai dari proses penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD mempunyai tugas antara lain melaksanakan pelayanan administrasi dan kegiatan keuangan daerah serta pengelolaan asset/barang daerah.

Rencana Strategis menjadi acuan untuk penyusunan rencana jangka pendek. Penyusunan Rencana Strategis diarahkan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi, sebagaimana diamanatkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan kepada tiap-tiap instansi pemerintah untuk menyusun Rencana Strategis. Penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021.

Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah, pedoman pelaporan keuangan SKPD. Selain melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan pengelolaan asset daerah berupa pemberian pedoman penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, serta pembinaan pengelolaan asset/barang daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan asset/barang daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 2.3.1

Kinerja Pelayanan Badan Keuangan

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target MSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-					
					2015	2017	2018	2019	2020	2015	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1.	OPIN BPK Terhadap LKPD	-	-	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	100%	100%	100%	100%	
2.	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	-	-	-	6%	9,67%	6,85%	1,94%	6,68%	5,77%	9,39%	5,84%	6,37%	6,40%	96,18%	97,04%	85,27%	91,88%	93,08%	
3.	Skor IKM Badan Keuangan	-	-	-	70	74,12	75,23	76,22	77,41					83,77	84					
4.	SAKIP	-	-	-	59,89	60	61	63	66											

Tabel 2.3.2. Rekap Data Penyampaian Kua-PPAS Dan APBD Ke DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota

URAIAN	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Penyampaian Rancangan KUA-PPAS	30 Juni 2015	18 Juli 2016	7 Juli 2017	13 Juli 2018	11 Juli 2019
Penyampaian RAPBD	16 November 2015	3 Oktober 2016	27 September 2017	15 Oktober 2018	12 September 2019
Penyampaian Rancangan KUPA-PPAS P	30 Agustus 2016	19 Oktober 2017	10 September 2018	5 Agustus 2019	10 Agustus 2020
Penyampaian RAPBD-P	14 Oktober 2016	30 Oktober 2017	25 September 2018	25 September 2019	7 September 2020
Penetapan APBD					
- Perda	5 Tahun 2015	17 Tahun 2016	8 Tahun 2017	10 Tahun 2018	4 Tahun 2019
- Lembaran Daerah	Nomor 5				
- Tanggal	31 Desember 2015	30 Desember 2016	29 Desember 2017	21 Desember 2018	31 Desember 2019
- Perbup	67 Tahun 2015	120 Tahun 2016	79 Tahun 2017	145 Tahun 2018	91 Tahun 2019
- Berita Daerah	Nomor 67	Nomor 123			
- Tanggal	31 Desember 2015	30 Desember 2016	29 Desember 2017	21 Desember 2018	31 Desember 2019

Penetapan APBD-P					
- Perda	16 Tahun 2016	7 Tahun 2017	Tidak dievaluasi Provinsi	3 Tahun 2019	5 Tahun 2020
- Lembaran Daerah	Nomor 16	Nomor 7			
- Tanggal	24 November 2016	30 November 2017		31 Oktober 2019	3 November 2020
- Perbup	40 Tahun 2016	63 Tahun 2017		60 Tahun 2019	78 Tahun 2020
- Berita Daerah	Nomor 40	Nomor 64			
- Tanggal	24 November 2016	30 November 2017		31 Oktober 2019	3 November 2020

2.3.3. ANGGARAN DAN REALISASI APBD DARI TAHUN 2016 S/D 2020

Uraian	Anggaran										REALISASI									
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020										
I																				
PEMDAPATAN	1.217.958.019.632	1.288.874.849.362	1.274.660.034.522	1.359.520.958.684	1.260.169.657.776	1.179.893.526.251	1.275.862.309.268	1.257.168.413.662	1.336.485.910.303	1.209.471.396.891										
1	PAJAK	73.102.221.211	124.674.816.625	87.316.693.105	97.038.894.023	89.665.035.373	119.771.917.466	73.440.942.266	85.168.153.332	77.425.453.704										
2	DAFTAR PERIMBANGAN	1.041.526.469.405	1.006.024.437.815	1.304.266.633.270	1.051.872.994.245	573.499.996.392	962.052.792.677	937.619.221.245	1.016.024.131.896	940.900.590.949										
	- BAGI HASIL	18.642.784.300	17.708.036.537	20.891.440.365	16.671.925.245	16.731.092.292	16.777.469.587	14.483.580.672	12.671.730.175	15.163.737.197										
	- DAU	760.431.934.000	747.892.916.600	747.073.168.000	766.836.012.000	702.365.062.000	747.892.916.000	747.073.168.000	768.835.072.000	696.663.694.000										
	- DAK	262.052.181.400	240.423.482.779	236.312.004.905	266.364.969.000	255.403.752.100	226.392.297.000	236.061.072.373	234.516.359.841	235.939.217.742										
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN	103.327.309.071	158.175.605.952	183.077.342.152	250.581.203.413	197.003.716.013	164.037.601.142	186.158.350.301	236.250.276.156	193.074.374.378										
II	BELANJA	1.345.521.951.343	1.344.772.493.491	1.344.172.534.632	1.463.036.730.907	1.297.794.549.815	1.258.249.159.166	1.245.612.181.546	1.382.118.355.432	1.217.117.389.785										
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	797.892.632.916	780.071.710.567	782.572.427.362	822.890.303.871	690.797.067.856	738.449.192.775	746.697.685.015	799.401.840.627	830.554.547.133										
	Belanja Pegawai	696.432.375.806	611.123.365.146	617.209.184.448	645.905.785.418	614.555.637.197	574.794.090.303	588.765.806.486	625.294.973.848	596.402.059.279										

Belanja Hibah	9.305.500.000	8.911.200.000	9.172.200.000	10.506.680.000	47.575.618.000	7.876.800.000	8.162.900.000	8.365.700.000	10.389.060.000	47.055.184.406
Belanja Bantuan Sosial	1.952.050.000	4.592.350.000	6.855.150.000	6.328.300.000	4.051.630.000	1.730.200.000	3.760.312.500	5.717.950.000	3.981.037.500	3.694.625.000
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	3.060.637.842	2.480.874.526	2.960.160.544	3.739.256.040	3.130.620.013	673.513.169	1.922.658.344	1.733.618.957	2.560.879.926	2.745.537.379
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	50.611.659.179	147.963.621.263	142.392.962.796	156.310.362.413	151.062.687.021	90.136.049.459	147.605.187.293	146.966.678.613	155.636.030.083	150.578.386.473
Belanja Tidak Terbantu	9.400.000.000	5.000.000.000	3.301.769.574	1.000.000.000	40.017.877.526	4.473.721.261	2.163.724.345	147.861.759	659.659.470	36.111.744.690
BELANJA LANGSUNG	547.719.058.426	564.700.488.443	591.850.107.270	642.146.427.086	436.907.482.019	485.140.488.958	519.799.866.381	486.114.515.731	563.714.509.805	368.563.042.652
Belanja Pegawai	32.891.324.075	27.037.356.535	22.962.374.664	26.196.023.231	27.391.667.128	30.147.773.162	27.074.149.986	19.811.243.687	22.827.267.365	24.118.182.371
Belanja Barang dan Jasa	233.694.022.531	267.069.647.151	281.807.668.683	319.663.731.725	231.325.660.333	202.026.193.015	259.678.389.664	246.666.666.320	287.905.620.898	209.732.770.636
BELANJA MODAL	281.233.721.820	249.953.456.727	256.579.733.738	296.294.572.100	177.649.894.348	252.966.502.835	233.117.425.739	232.638.603.714	252.910.521.752	152.712.089.645
SURPLUS(DEFISIT)	127.565.931.661	55.887.350.009	69.512.500.110	65.515.732.276	37.534.852.097	66.811.263.468	17.613.150.102	11.356.232.116	21.530.640.129	7.646.192.795

III	PEMBAYARAN	127.585.931,961	55.697.350,009	69.512.500,110	65.515.732,226	37.534.892,097	123.710.630,497	54.899.350,008	69.518.500,110	65.515.732,226	37.534.892,097
	SILPA TAHUN LALU	130.685.931,961	58.887.350,009	72.512.500,110	80.874.732,226	38.694.892,097	128.710.630,497	57.388.350,008	72.512.500,110	80.874.732,226	38.684.892,097
	PEMERTAHAN MODAL	3.000.000,000	3.000.000,000	3.000.000,000	15.358.000,000	2.350.000,000	3.000.000,000	3.000.000,000	2.994.000,000	15.358.000,000	2.350.000,000
	SILPA	*	*	*	*	*	57.889.350,008	72.512.500,110	80.874.732,226	38.084.082,697	29.888.699,303
	Ferretase Bararis Tetapiay Pembayaran	9,48	4,16	5,17	4,47	2,89	1,62	(1,01)	0,73	1,58	0,40

Walaupun sudah berhasil mempertahankan WTP dalam 5 Tahun terakhir, namun masih menyisakan beberapa permasalahan yang masih perlu dibenahi baik dalam penyusunan laporan keuangan maupun dalam pengelolaan BMD, seperti halnya : pengelolaan dana BOS, penyajian data piutang PBB, penyerapan dana yang relative lamban dan akseleratif diakhir tahun serta penyajian nilai asset yang kurang tepat di perangkat daerah. Namun senantiasa diupayakan perbaikan-perbaikan sehingga tidak menjadi penghambat untuk perolehan WTP pada tahun-tahun selanjutnya.

Badan Keuangan memiliki peran ganda yaitu sebagai perangkat daerah juga sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sehingga Badan Keuangan memiliki peran yang strategis dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Badan Keuangan memiliki fungsi pengkoordinasian pengelolaan keuangan dan barang daerah, sehingga pelayanan yang diberikan ke perangkat daerah pun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan.

2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Keuangan

Pencapaian kinerja pelayanan sudah pasti didukung dengan anggaran kegiatan sehingga target-target yang ditetapkan 2016-2021 dapat tercapai. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Keuangan selama kurun waktu tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.4
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Keuangan
Kabupaten Lima Puluh Kota

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Realisasi Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		Anggaran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.006.478,405	1.257.784,530	1.278.555,000	1.533.314,353	8.062.991,014	1.471.889,478	1.232.460,725	1.423.402,225	1.423.402,225	91,42%	64,48%	97,18%	96,32%	91,42%	91,42%	-79,79%	-79,79%
Program Pengingat Sarana dan Prasarana Aparatur	1.024,144	1.588.286,120	724.525,000	2.688.800,640	583.980,553	1.121.536,110	709.256,628	2.608.771,1	2.608.771,1	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%	65,17%	69,95%
Program Pengingat Bioplin Aparatur	194.088,200	-	-	45.000,000	315.000,000	-	-	-	47.442,000	0	100%	0	0	0	0	-	-
Program Pengingat Sapatine Sumber Daya Aparatur	340.174,000	103.722,000	90.007,000	205.370,000	287.080,571	106.176,875	30.218,500	579.232,620	579.232,620	61,30%	69,31%	48,14%	48,14%	68,76%	211,00%	693,29%	
Program Beribadah Pengembangan Sistem Pelayanan Casio: Kinerja dan Keuangan	375.017,403	375.134,150	528.532,100	217.242,000	336.716,296	888.466,243	221.005,528	293.053,790	293.053,790	88,42%	94,64%	97,26%	97,26%	51,05%	41,08%	-56,25%	

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Referensi Perombahan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program Peningkatan dan Penguatan Penguasaan Keuangan Daerah	5.141.314.950	4.181.373.547	3.407.513.300	3.178.833.468	4.442.066.379	4.947.763.073	3.025.544.362	4.322.518.118	30.17%	30,52%	88,46%	83,46%	-19,52%	-19,99%			
Program Pembiayaan Fasilitas Pendidikan Keunggulan	3.867.511.500	1.676.477.280	3.893.176.680	2.644.092.716	3.669.731.382	1.206.702.136	3.730.653.319	3.730.701.481	30,58%	31,73%	94,40%	91,22%	41,31%	42,20%			
Program Pembiayaan Fasilitas Pendidikan Keunggulan Desa	482.689.200	-	-	-	477.436.000	-	-	-	62,92%	0	1	0	-	-			

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Keuangan

Dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan baik terhadap aparatur maupun pelayanan publik ke depan serta dalam mewujudkan rencana strategis ini perlu diidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta tantangan dan peluang yang akan dihadapi. Kekuatan dan kelemahan pelayanan Badan Keuangan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Kekuatan dan Kelemahan Internal

No	Kekuatan	Kelemahan
1	Tersedianya sarana dan prasarana	Kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh aparatur pengelola keuangan, barang milik daerah dan pendapatan daerah
2	Adanya pejabat fungsional analis keuangan pusat dan daerah	Pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya berbasis elektronik
3	Tersedianya tenaga IT	Belum sepenuhnya dilaksanakan SOP pelayanan pajak daerah

Sedangkan peluang dan tantangan yang akan dihadapi oleh Badan Keuangan dalam lima tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Peluang dan tantangan eksternal

No	Peluang	Tantangan
1	Peran Badan Keuangan yang strategis	Globalisasi
2	Kepercayaan pimpinan	Perbedaan persepsi dalam memahami peraturan dengan pemeriksa fungsional
3	Koordinasi yang baik dengan provinsi dan pusat	Informasi semakin terbuka dan perubahan peraturan yang sangat cepat

Rumusan Permasalahan Strategis Yang Dihadapi Masa Kini

Identifikasi kelemahan dan tantangan yang dihadapi diperlukan agar bisa diantisipasi dan dikelola menjadi potensi sehingga dapat mendorong pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat peraturan perundang-undangan, transparan dan bertanggung jawab.

Supaya ada kesinambungan dalam pencapaian visi, misi dengan nilai yang diharapkan, perlu dilakukan identifikasi mitra kerja, baik internal maupun eksternal, termasuk pula stakeholders yang berhubungan langsung dengan implementasi dan rekomendasi yang dihasilkan dalam kebijakan publik, baik dari segi sosial, ekonomi, politik dan stabilitas kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota, terutama yang relevan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah. Identifikasi mitra kerja dan stakeholders dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.7
Identifikasi mitra kerja dan stakeholders

No	Uraian	Ekspektasi yang diharapkan	Keterangan
1.	Tim penghitungan potensi pajak daerah dan retribusi daerah	Peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah	mitra kerja internal
2.	Tim pemeriksa dan penertiban pajak daerah dan retribusi daerah	Peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah	mitra kerja eksternal
3.	Tim pengamanan barang milik daerah	Peningkatan pemanfaatan barang milik daerah	mitra kerja eksternal
4.	Tim pengembangan teknologi informasi	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah, barang milik daerah, dan pendapatan daerah berbasis elektronik	mitra kerja internal
5.	OPD	Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah, barang milik	mitra kerja

No	Uraian	Ekspektasi yang diharapkan	Keterangan
		daerah, dan pendapatan daerah berbasis elektronik	eksternal
6.	Nagari	Tersalurnya Belanja Bantuan Keuangan Tepat Waktu	mitra kerja eksternal
7.	KPN	Lancarnya dana transfer dari pusat, terutama yang berhubungan dengan dana perimbangan	mitra kerja eksternal
8.	Bank Nagari	Terfasilitasinya transaksi keuangan daerah	mitra kerja eksternal
9.	Kementerian dan Provinsi	Terjalainya koordinasi yang baik	mitra kerja eksternal
10.	Perguruan tinggi	Terjalainya kerja sama	mitra kerja eksternal
11.	DPRD	Dukungan kebijakan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah	stakeholders
12.	Pers	Terpublikasikannya kegiatan dan capaian Badan Keuangan	stakeholders
13.	Masyarakat	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	stakeholders

Rumusan perubahan, kecenderungan masa depan dan pengaruh pada Tupoksi Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dari beberapa kekuatan dan peluang yang ada perlu diformulasikan menjadi suatu perubahan yang signifikan untuk menyongsong masa depan yang lebih efisien, efektif, berkeadilan dan kepatutan dalam pengelolaan keuangan daerah, baik yang berhubungan dengan hak maupun kewajiban daerah. Sehingga pendapatan daerah yang bersumber dari PAD, Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain yang sah bisa

optimal, kemudian kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih yang diakibatkan oleh belanja langsung, belanja tidak langsung dan pembiayaan bisa terselesaikan tepat waktu sebagaimana yang dirumuskan dalam Renstra Badan Keuangan Kabupaten Lima puluh Kota.

Rumusan perubahan internal dan eksternal yang diperlukan untuk lebih efisien dan efektif

Dari analisis faktor internal, ternyata tersedianya sarana dan prasarana yang menjadi prioritas kekuatan sedangkan kelemahan yang harus diprioritaskan untuk ditangani adalah pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya berbasis elektronik, prioritas kedua yang kuat adalah adanya pejabat fungsional analis keuangan pusat dan daerah sedangkan untuk kelemahannya adalah kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh aparatur pengelola keuangan, barang milik daerah dan pendapatan daerah. Prioritas Kekuatan Ketiga adalah komitmen tersedianya tenaga IT sedangkan belum dilaksanakannya SOP pelayanan pajak daerah menjadi kelemahan ketiga.

Analisis faktor eksternal yang menjadi peluang prioritas pertama adalah Peran Badan Keuangan yang strategis sedangkan yang menjadi tantangannya adalah Globalisasi, prioritas kedua dalam peluang adalah adanya kepercayaan pimpinan namun dalam tantangan prioritas kedua tantangannya adalah adanya Perbedaan persepsi dalam memahami peraturan dengan pemeriksa dan prioritas yang ketiga adalah mudah berkoordinasi dengan provinsi dan pusat sedangkan tantangan prioritas ketiga adalah Informasi yang terbuka dan perubahan peraturan yang sangat cepat.

BAB III**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH****3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Badan Keuangan**

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota maka peranan Badan Keuangan sangat penting dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD, namun peranan penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana serta sumber daya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan.

Terkait dengan pelaksanaan kewenangan dibidang pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah, maka penyusunan rencana strategis perlu memperhatikan adanya isu-isu strategis baik yang berasal dari internal maupun eksternal, antara lain berupa informasi, kejadian dan dinamika kebutuhan masyarakat yang eksistensinya dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, antara lain :

1. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang sudah mengatur informasi pemerintahan daerah dalam satu sistem yang terhubung;

3. Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah untuk mendukung Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
4. Pengelolaan keuangan dan asset daerah belum sepenuhnya menggunakan sistem elektronik;
5. Kurangnya kemampuan SDM pengelola keuangan dan barang daerah dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang daerah.

Tabel 3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimal Penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah, barang milik daerah dan pendapatan daerah yang efektif berbasis elektronik	Belum Optimalnya Kualitas Perencanaan Anggaran	Belum sesuai pemanfaatan alokasi anggaran untuk menunjang Prioritas Daerah, Propinsi dan Nasional
			Belum maksimalnya kemampuan SDM dalam Perencanaan Anggaran disebabkan sering berubahnya regulasi
			Masih rendahnya komitmen kepala OPD dalam Perencanaan Anggaran
		Belum Optimalnya Kualitas Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Belum konsistensinya perencanaan kegiatan dengan alokasi aliran kas
			Belum maksimalnya kemampuan SDM dalam pengelolaan perbendaharaan disebabkan sering berubahnya regulasi
			Belum optimalnya aplikasi SIPD pada modul penatausahaan
			Masih belum terkoneksi sistem aplikasi pemda dengan lembaga lainnya
	Belum Optimalnya peningkatan Kualitas Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Belum memadainya Penerapan aplikasi SIPD dan sistem informasi keuangan daerah (SIKD)	

			Masih rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi
			Belum maksimalnya kemampuan SDM dalam Akuntansi disebabkan sering berubahnya regulasi
		Belum Optimalnya peningkat kualitas pengelolaan barang milik daerah	Menuntut kesiapan aparatur untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan aset yang sering berubah
			Belum terlaksananya manajemen aset yang efektif dan efisien
			Belum semua aset daerah berupa tanah bersertifikat
			Belum terkoneksi SIPD dengan Aplikasi Aset Daerah (SIMDA)
2	Masih rendahnya Kemampuan Pendapatan Asli Daerah	Masih kurangnya tingkat akurasi dan aktualitas data pendapatan asli daerah	Masih kurangnya kompetensi SDM dalam pemungutan pajak daerah
			Belum lengkapnya regulasi pelaksanaan sebagai pendukung dalam pengelolaan pajak daerah
			Belum tersedianya infrastruktur ETPD dalam mendukung pengelolaan pajak daerah
		Rendahnya tingkat pencapaian realisasi pajak daerah dan retribusi daerah	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kewajiban pajak daerah
			Belum tersedianya tenaga (penilai, penagih, juru sita, pemeriksa) yang dibutuhkan sesuai spesifikasi.
			Belum optimalnya pemahaman aparatur terhadap pajak daerah
			Belum intensifnya kegiatan pemungutan pajak daerah yang dilakukan
			Belum optimalnya komitmen dan koordinasi dengan instansi terkait dalam optimalisasi pemungutan pajak daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka pemerintahan daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Visi Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota terpilih periode 2021-2026 yaitu : **" MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH"**. Dalam mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 5 (lima) Misi yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan kelmanan.

Dalam rangka membangun sumber daya manusia Kabupaten Lima Puluh Kota yang berkualitas, maka diperlukan upaya peningkatan layanan dan akses pendidikan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Peningkatan kesehatan masyarakat menjadi satu tolak ukur bagi kualitas SDM yang secara langsung berpengaruh terhadap produktivitas. Sumber daya manusia yang kreatif, inovatif dan kontributif terhadap pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota tidak akan berpengaruh signifikan terhadap pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota tanpa di dukung oleh derajat kesehatan yang tinggi.

Disamping peningkatan terhadap pendidikan dan kesehatan, kualitas sumber daya manusia juga dapat dilakukan peningkatan terhadap penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah dengan melakukan Optimalisasi pendidikan dan fungsi Kelembagaan agama, adat dan budaya. Penerapan adat dan budaya pada masyarakat dengan pelestarian budaya, adat istiadat dan tradisi lokal sebagai bentuk kepribadian masyarakat.

2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat local dan regional.

Perkembangan ekonomi memiliki cakupan yang luas meliputi beberapa sektor, antara lain pertanian, perikanan, pariwisata, industri kecil dan menengah serta perdagangan dan jasa. Dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan peningkatan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota, peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan, peningkatan pengembangan industri kecil menengah dan pendapatan daerah.

3. Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah.

Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari nagari-nagari yang mempunyai budaya dan potensi sumber daya yang berbeda. Pembangunan tidak semata-mata dilakukan melalui pembangunan infrastruktur, lebih dari itu pembangunan perlu mengedepankan pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan khususnya di nagari. Melalui pemberdayaan masyarakat di harapkan mampu menciptakan kemandirian nagari dalam mendukung pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota yang bersinergi dengan Pemerintah Daerah. Salah satu upaya

dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu dengan mendorong potensi nagari di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan dengan meningkatkan status dari nagari tersebut.

4. Meningkatkan kualitas layanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya.

Untuk menjamin tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika dan bertanggung jawab maka perlu di tunjang oleh kapasitas aparatur. Dalam hal ini unsur pemerintahan akan berperan sebagai agen yang menjaga keseimbangan pembangunan. Aparatur yang berkualitas akan menjadi katalisator bagi pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Upaya-upaya yang dapat di lakukan dalam meningkatkan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi antara lain melalui peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Penyediaan Infrastruktur dasar memiliki pengaruh luas terhadap pembangunan di berbagai sektor. Infrastruktur dasar dalam hal ini meliputi infrastruktur jalan, air minum, sanitasi, irigasi dan perumahan. Upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik dengan melakukan peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur diantaranya yaitu dengan peningkatan pemenuhan kebutuhan bangunan strategis, peningkatan kualitas jalan, peningkatan layanan akses air minum dan sanitasi masyarakat.

Disamping itu tercukupinya persediaan air irigasi untuk pertanian rakyat terhadap sistem irigasi yang ada dan peningkatan ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat.

Upaya yang dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik, selain dalam pembangunan infrastruktur juga diperlukan peningkatan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan sasaran yang dapat dilakukan yaitu peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan kinerja penataan ruang wilayah dan penurunan resiko bencana daerah.

Berkaitan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota terpilih periode 2021-2026 maka Badan Keuangan menjabarkan misi kedua dan keempat menjadi rencana strategis Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dengan program prioritas Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

1. Penunjang urusan pemerintahan daerah;
2. Pengelolaan keuangan daerah;
3. Pengelolaan barang milik daerah;
4. Pengelolaan pendapatan daerah.

Selanjutnya sebagai bentuk upaya identifikasi faktor penghambat dan pendorong terhadap capaian keberhasilan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Keuangan
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Badan Keuangan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<p>Misi 4 :</p> <p>Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya.</p> <p>Program Prioritas :</p> <p>1. Penunjang urusan pemerintahan daerah</p> <p>2. Pengelolaan keuangan daerah</p> <p>3. Pengelolaan barang milik daerah</p>			
		Belum semua aparaturnya menguasai tugas dan fungsinya serta penguasaan terhadap teknologi informasi yang berkaitan tugas pokok dan fungsinya	Belum meratanya kesempatan aparaturnya untuk mengikuti pelatihan	Telah dilaksanakannya berbagai bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas Sumber daya aparatur BKD
		Belum optimalnya proses penyusunan APBD	Kurang cermat dalam penyusunan RKA	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
		Kurang optimalnya pengelolaan aset daerah	Kurangnya kemampuan SDM pengelola barang milik daerah di OPD	1. Adanya Peraturan Daerah terkait dengan pengelolaan barang milik daerah

	<p>4. Pengelolaan pendapatan daerah</p>	<p>Belum terintegrasinya data pajak daerah dengan stakeholder terkait</p>	<p>1. Belum maksimalnya pelaksanaan SOP pemungutan pajak daerah</p> <p>2. Belum diterapkannya sanksi bagi aparaturnya dan wajib pajak</p>	<p>2. Audit aset dari aparat pengawas internal dan eksternal pemerintah</p>	<p>Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme pemungutan pajak daerah</p>
<p>2.</p>	<p>Misi 2</p>				
	<p>Meningkatkan kemandirian keuangan daerah</p>				
	<p>1. Pengelolaan pendapatan daerah</p>	<p>Belum optimalnya pemungutan pajak daerah</p>		<p>1. Sulitnya penyampaian surat pemberitahuan pajak kepada wajib pajak</p> <p>2. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak</p> <p>3. Kurang optimalnya provider sistem dalam memberikan pelayanan jaringan</p>	<p>1. Pelayanan Pajak daerah sudah berbasis teknologi informasi</p> <p>2. Memiliki potensi pajak daerah yang cukup besar</p> <p>3. Letak geografis Kabupaten Lima Puluh Kota yang strategis berbatasan dengan Provinsi Riau</p>

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Restra Kementerian Keuangan

Dokumen Renstra Kementerian/Lembaga yang memiliki kaitan erat dengan Penyusunan Renstra Badan Keuangan Daerah adalah dokumen Renstra Kementerian Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 77/PMK.011/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, Visi Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 adalah Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Kementerian Keuangan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing) dan nomor 3 (Pembangunan yang merata dan berkeadilan), dengan upaya:

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan;
2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif;
3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif
4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum.
5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Sementara tujuan Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
2. Penerimaan negara yang optimal.
3. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas.
4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali.
5. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

Dalam rangka mendukung pencapaian lima tujuan Kementerian Keuangan, telah menetapkan sepuluh sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Keuangan selama tahun 2020-2024 yaitu:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Penerimaan Negara yang Optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN yang optimal.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas adalah alokasi belanja pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tepat.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali adalah:
 - a. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel;
 - b. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial; dan
 - c. Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali.
5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien adalah:
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal;
 - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
 - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah; dan
 - d. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal.

Berdasarkan tugas dan fungsi, Badan Keuangan menunjang pelaksanaan tujuan Kementerian Keuangan nomor 2, 3, 4 dan 5, dengan sasaran strategis per masing-masing tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan 2, Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Penerimaan Negara yang Optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP yang optimal. Program kegiatan yang mendukung RPJMD 2021-2026 Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan sasaran strategisnya:
 - Peningkatan capaian target PAD yang terdiri penggalian potensi PAD, optimalisasi pemungutan PAD dan penatausahaan dan pelaporan PAD.
2. Tujuan 3, Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas adalah alokasi belanja pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tepat;
 - Peningkatan dan penatausahaan keuangan nagari
3. Tujuan 4, Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali:
 - Pengelolaan kekayaan negara yang optimal
 - Pembiayaan yang aman untuk mendukung kesinambungan fiskal
4. Tujuan 5, Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien adalah
 - Peningkatan Inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi dengan peningkatan kompetensi aparatur pelayanan publik yang terpercaya, cepat, tepat, dan tanggap; serta didukung oleh peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik

3.3.2 Telaahan Restra Badan Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Barat

Untuk tingkat Provinsi Sumatera Barat kebijakan pembangunan yang harus diperhatikan dan diprioritaskan dalam pelaksanaan pembangunan daerah terkait dengan pencapaian Visi dan Misi Gubernur/ Wakil Gubernur yang telah dituangkan dalam RPJMD tahun 2021-2026 yaitu: "Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan".

Visi Pembangunan Daerah tersebut diwujudkan melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat 2021-2026, yang terdiri dari :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak Mulia, sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak- Syarak Basandi Kitabullah
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas

Selanjutnya Visi dan Misi diatas dijabarkan menjadi 7 (tujuh) Tujuan dan 32 (Tiga puluh dua) Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu:

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing.

Tujuan : Mewujudkan Sumber Daya Manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing

Sasaran :

-
- a) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
 - b) Meningkatnya kualitas pendidikan
 - c) Meningkatnya daya saing angkatan kerja

Misi 2 : Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak- Syarak Basandi Kitabullah

Tujuan : Mewujudkan ABS - SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat

Sasaran :

- a) Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS-SBK
- b) Meningkatnya budaya literasi

Misi 3 : Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Tujuan : Meningkatkan pendapatan petani

Sasaran :

- a) Meningkatnya pendapatan petani pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan)
- b) Meningkatnya ketahanan dan keragaman pangan
- c) Meningkatnya produktifitas kehutanan non kayu.

Misi 4 : Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital.

Tujuan : Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi digital yang langguh dan berdaya saing.

Sasaran :

- a) Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan
- b) Terwujudnya pelaku UMKM yang sejahtera
- c) Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil/ UMKM
- d) Meningkatnya peran ekonomi digital

Misi 5 : Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan

Tujuan : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Sasaran :

- a) Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap PDRB Sumatera Barat
- b) Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDRB Sumatera Barat
- c) Menjadikan Sumatera Barat sebagai tujuan wisata yang unggul dan berdaya saing
- d) Menjadikan sumber sebagai pusat ekonomi kreatif

Misi 6 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan

Tujuan : Terwujudnya infrastruktur yang handal dan rata

Sasaran :

- a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi
- b) Meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana
- c) Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas
- d) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur lingkup pertanian

Misi 7 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Tujuan : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani

Sasaran :

- a) Meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel
- b) Meningkatnya kinerja birokrasi
- c) Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan tugas dan fungsi Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota menunjang pelaksanaan tujuan Propinsi Sumatera Barat nomor 7 dengan sasaran strategis :

- a) Meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel
- b) Meningkatnya kinerja birokrasi
- c) Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Dalam konteks Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, ke depan Kabupaten Lima Puluh Kota berupaya mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis pada sektor pertanian, industri dan pariwisata serta mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan melindungi masyarakat dari bencana alam.

Berdasarkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, maka kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten meliputi :

1. Pengembangan pusat kegiatan permukiman sebagai penunjang kegiatan industri dan pariwisata;

2. Pengembangan pusat kegiatan permukiman sebagai penunjang kegiatan agropolitan
3. Pengembangan transportasi untuk menunjang kegiatan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan serta integrasi antar kegiatan wilayah;
4. Pemerataan prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan pertanian, industri dan pariwisata;
5. Pemantapan perlindungan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian lingkungan sumberdaya alam dan buatan;
6. Pengembangan kawasan budidaya dengan tetap menjaga sistem keberlanjutan dalam jangka panjang;

Kajian Lingkungan Hidup Strategi

Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program (KRP), melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi : meningkatkan resiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan (*livelihood sustainability*) sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

KLHS juga merupakan salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (*framework of thinking*) perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan daerah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengarusutamakan (*mainstreaming*) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di dalam kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam rencana

tata ruang maupun rencana pembangunan sehingga kebijakan, rencana dan program tersebut dapat disempurnakan.

KLHS merupakan amanat dari Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 ayat (1) dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dalam Pasal yang sama ayat (2) juga dinyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rincian Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota dan kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup. Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) adalah kajian yang harus dilakukan Pemerintah Daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) tertuang dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah. Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Keuangan memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Dengan mempertimbangkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dalam

memberikan pelayanan publik, telaahan terhadap tata ruang, KLHS, Renstra Kementerian/Lembaga/Renstra OPD Provinsi serta dengan mengacu kepada telaahan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka disusunlah Isu-Isu Strategis Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
2. Kualitas pelayanan pajak
3. Kompetensi sumber daya aparatur Badan Keuangan
4. Pembangunan dan Pengembangan teknologi informasi yang terintegrasi
5. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang transparan dan akuntabel

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Badan Keuangan

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi tersebut diatas, perlu ditetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan dan sasaran ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

A. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi,tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Adapun tujuan yang ingi dicapai Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
2. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah, barang milik daerah dan pendapatan daerah yang efektif berbasis elektronik

B. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategi organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya peningkatan kemampuan keuangan daerah;
- b. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Anggaran.
- c. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
- d. Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- e. Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah
- f. Tercapainya akurasi dan aktualitas data penerimaan daerah
- f. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Keuangan dan reformasi Birokrasi

abel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Keuangan

Tahun 2021-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-								
				2021	2022	2023	2024	2025	2026			
(1)	(2)	(3)	(4)									
1.	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Terwujudnya peningkatan kemampuan keuangan daerah	Peningkatan Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	1 : 0,0650	1 : 0,0853	1 : 0,0853	1 : 0,0967	1 : 0,1035	1 : 0,1104			
			Tercapainya akurasi dan aktualitas data penerimaan daerah	95%	95%	95%	95%	95%	95%			
			Peta Kapasitas Fiskal Daerah	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang			
2.	Peningkatan pengelolaan keuangan daerah, barang milik daerah dan pendapatan daerah yang efektif berbasis elektronik	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Anggaran	Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP			

		Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah		Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Terwujudnya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik		Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	85.98	87.98	89.97	91.97	93.96	95.96		
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	61.71 (B)	64.37 (B)	67.02 (B)	69.68 (B)	72.34 (BB)	75.00 (BB)		

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka menunjang kelancaran dan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu menyusun dan melaksanakan strategi secara tepat yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Strategi dan arah kebijakan juga merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Badan Keuangan dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

Hasil analisis sasaran untuk menentukan faktor kunci keberhasilan dengan didukung data yang valid dan relevan merupakan prasyarat awal bagi penetapan strategi. Dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan yang ada, maka untuk lima tahun yang akan datang Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota menyusun strategi dan kebijakan dari masing-masing misi, yaitu :

A. Meningkatkan kemandirian keuangan daerah

Strategi

1. Meningkatkan penerimaan pajak daerah
2. Meminimalisir kebocoran retribusi daerah
3. Penyesuaian dasar pengenaan pajak
4. Peningkatan basis data perpajakan
5. Memperluas basis penerimaan retribusi daerah
6. Melakukan efisiensi pemungutan
7. Meningkatkan penerimaan dengan memperbaiki perencanaan

8. Meningkatkan pengawasan

Kebijakan

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah
2. Menerapkan uang elektronik
3. Melakukan pemutakhiran Zona Nilai Tanah

B. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik

Strategi

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur
2. Menerapkan pengelolaan keuangan daerah, barang milik daerah dan pendapatan daerah berbasis elektronik

Kebijakan

1. Memberikan diklat dan bimtek bagi aparatur
2. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang

TABEL 5.1

Strategi Dan Arah Kebijakan

<p>“Terwujudnya Kabupaten Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat, Dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”</p>			
<p>4. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, barang milik daerah dan pendapatan daerah yang efektif berbasis elektronik</p>			
<p>VISI</p>	<p>Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah, barang milik daerah dan pendapatan daerah yang efektif berbasis elektronik</p>	<p>Sasaran</p> <p>Peningkatan pengelolaan keuangan daerah, barang milik daerah dan pendapatan daerah yang efektif berbasis elektronik</p>	<p>Strategi</p> <p>Penguatan pengelolaan keuangan daerah bertumpu pada sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab, dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatan dalam rangka mewujudkan kapasitas keuangan pemerintah daerah</p>
<p>MISI</p>	<p>2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah</p>	<p>4. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, barang milik daerah dan pendapatan daerah yang efektif berbasis elektronik</p>	<p>Arah Kebijakan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan upaya kualitas perencanaan anggaran. 2. Meningkatkan upaya kualitas pengelolaan perbendaharaan 3. Meningkatkan upaya kualitas pengelolaan Akuntansi 4. Meningkatkan upaya kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah 5. Meningkatkan upaya Pendapatan Asli Daerah 6. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja, Keuangan dan reformasi Birokrasi
<p>Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah</p>	<p>Peningkatan Pendapatan Asli Daerah</p>	<p>Meningkatkan tata kelola PAD</p>	<p>Mengefektifkan pengelolaan sumber sumber pendapatan asli daerah</p>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai Visi, Misi, Strategi dan Kebijakan yang telah ditetapkan diperlukan serangkaian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta sumber pendanaannya baik yang berasal dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBM dan sumber-sumber pendanaan lainnya yang syah dalam 5 (lima) tahun dan tahunan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah.
2. Program Pengelolaan keuangan daerah
3. Program Pengelolaan barang milik daerah
4. Program Pengelolaan pendapatan daerah

Selanjutnya seluruh program ini dijabarkan kedalam kegiatan-kegiatan sebagaimana berikut.

- a. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah.
 - 1) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - 2) Administrasi keuangan perangkat daerah
 - 3) Administrasi kepegawaian perangkat daerah
 - 4) Administasri umum perangkat daerah
 - 5) Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
 - 6) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

- 7) Pemeliharaan barang milik daerah
 - 8) Penunjang urusan pemerintah daerah
2. Program Pengelolaan keuangan daerah
- (1) Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah
 - (2) Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah
 - (3) Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
 - (4) Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah
 - (5) Pengelolaan data dan implementasi system informasi pemerintahan daerah lingkup keuangan daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 1) Pengelolaan Barang Milik Daerah
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
- 1) Pengelolaan pendapatan daerah

Table 12
 Summary of Program Budget and Performance Indicators

ID	Title	Category	Subcategory	Description	2025			2026			2027			2028			2029			Total	Notes																																												
					Start	End	Value																																																										
					MM	DD	MM	MM	DD	MM	DD	MM	DD	MM	DD	MM	DD	MM	DD			MM	DD																																										
1	Program A	1	1.1	Initiation	2025-01-01	2025-03-31	1000000	2025-04-01	2025-06-30	2000000	2025-07-01	2025-09-30	3000000	2025-10-01	2025-12-31	4000000	2026-01-01	2026-03-31	5000000	2026-04-01	2026-06-30	6000000	2026-07-01	2026-09-30	7000000	2026-10-01	2026-12-31	8000000	2027-01-01	2027-03-31	9000000	2027-04-01	2027-06-30	10000000	2027-07-01	2027-09-30	11000000	2027-10-01	2027-12-31	12000000	2028-01-01	2028-03-31	13000000	2028-04-01	2028-06-30	14000000	2028-07-01	2028-09-30	15000000	2028-10-01	2028-12-31	16000000	2029-01-01	2029-03-31	17000000	2029-04-01	2029-06-30	18000000	2029-07-01	2029-09-30	19000000	2029-10-01	2029-12-31	20000000	
2	Program B	2	2.1	Planning	2025-01-01	2025-03-31	500000	2025-04-01	2025-06-30	1000000	2025-07-01	2025-09-30	1500000	2025-10-01	2025-12-31	2000000	2026-01-01	2026-03-31	2500000	2026-04-01	2026-06-30	3000000	2026-07-01	2026-09-30	3500000	2026-10-01	2026-12-31	4000000	2027-01-01	2027-03-31	4500000	2027-04-01	2027-06-30	5000000	2027-07-01	2027-09-30	5500000	2027-10-01	2027-12-31	6000000	2028-01-01	2028-03-31	6500000	2028-04-01	2028-06-30	7000000	2028-07-01	2028-09-30	7500000	2028-10-01	2028-12-31	8000000	2029-01-01	2029-03-31	8500000	2029-04-01	2029-06-30	9000000	2029-07-01	2029-09-30	9500000	2029-10-01	2029-12-31	10000000	
3	Program C	3	3.1	Execution	2025-01-01	2025-03-31	1500000	2025-04-01	2025-06-30	3000000	2025-07-01	2025-09-30	4500000	2025-10-01	2025-12-31	6000000	2026-01-01	2026-03-31	7500000	2026-04-01	2026-06-30	9000000	2026-07-01	2026-09-30	10500000	2026-10-01	2026-12-31	12000000	2027-01-01	2027-03-31	13500000	2027-04-01	2027-06-30	15000000	2027-07-01	2027-09-30	16500000	2027-10-01	2027-12-31	18000000	2028-01-01	2028-03-31	19500000	2028-04-01	2028-06-30	21000000	2028-07-01	2028-09-30	22500000	2028-10-01	2028-12-31	24000000	2029-01-01	2029-03-31	25500000	2029-04-01	2029-06-30	27000000	2029-07-01	2029-09-30	28500000	2029-10-01	2029-12-31	30000000	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Stragis (Renstra) Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun keterkaitan indikator kinerja Badan Keuangan dengan tujuan dan sasaran yang mengacu pada RPJMD adalah mendukung untuk pencapaian misi ke 2 dan ke 4 dari RPJMD yaitu : Misi 2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional serta Misi 4 : Meningkatkan kualitas layanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya.

Sehubungan hal diatas, indikator kinerja yang dibuat oleh Badan Keuangan menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD baik secara langsung maupun secara tidak langsung sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7.1
Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Tahun 2021-2026

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target capaian setiap tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir/Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	1 : 0,0050	1 : 0,0050	1 : 0,0050	1 : 0,0053	1 : 0,0067	1 : 0,0095	1 : 0,1104	1 : 0,1104
2.	Kontribusi pajak daerah terhadap PAD	26,81%	35%	35%	37%	40%	40%	40%	40%
3.	Peta Kapasitas Fiskal Daerah	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
4.	Opini BPK terhadap LKD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5.	Skor Indeks Kapasitas Masyarakat	83	87,98	89,97	91,97	93,56	95,96	95,96	95,96

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam perencanaan, penyusunan dan penilaian upaya Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan yaitu tahun 2021-2026. Rencana Strategis (Renstra) ini disusun sedemikian rupa sebagai hasil pencapaiannya dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Tahunan. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini diucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan semoga upaya Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota dimasa 5 (lima) tahun tersebut dapat terarah dan terukur. Selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 ini hanya dapat dilaksanakan dan tercapai tujuannya apabila dengan dedikasi dan kerja keras, terutama oleh semua aparatur di lingkungan Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota disusun, Renstra ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dilingkungan Badan Keuangan.

Kami sadari uraian Renstra ini masih jauh dari sempurna, untuk itu sumbang saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi perbaikan dimasa yang akan datang


Pada hakikatnya, suatu rencana hanya akan berhasil dengan baik apabila dalam pelaksanaannya mendapat dukungan maksimal dari seluruh komponen yang ada, tidak hanya

dari sisi pelaksana, tapi yang terpenting adalah kesadaran dan partisipasi seluruh stake holder dan masyarakat secara luas.

Akhir kata, hanya keridoan Allah SWT semata yang kita harapkan demi tercapainya tujuan renstra ini, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, karunia serta bimbingannya kepada kita semua. Aamiin

Sarilamak, 23 September 2021

KEPALA BADAN KEUANGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA




IRWANDI, S.Sos, MM
NIP. 19660913 199603 1 001

CASCADENG BAHAN KEHUTANGAN

MEWUJUDKAN LEMPA PULVER KODIA YANG BAWAKAN BERADAT DAN BERBUAYA DALAM KERANGKA AKTIF KASABOH SYARAK, SYARAK BAGANOH KILABILLAM, MENDIDUNG, BERTUMBUH DAN PERAIRAN BERKONOH LINTAS BERTUAL YANG MELIBATI KEPEROGULAN DI TINGKAT LOKAL DAN REGIONAL.

TUMBUH: MENDUKAKAN PEMERINTAH ASIL DABRAH



BERANGKUTAN DAN PENGALIHAN

Menyediakan angkutan dari lokasi
Kilang ke lokasi
Target: 100% PAK Tindakan Penyelidikan Datas
- 1. 1.1.1.1

Mendukung pengalihan bahan ke lokasi, lokasi, with...
Kilang ke lokasi
Target: 100% PAK Tindakan Penyelidikan Datas
- 1.1.1.1.1

BERANGKUTAN DAN PENGALIHAN

Mengalihkan bahan ke lokasi
Kilang ke lokasi
Target: 100% PAK Tindakan Penyelidikan Datas
- 1.1.1.1.1

Mendukung pengalihan bahan ke lokasi, lokasi, with...
Kilang ke lokasi
Target: 100% PAK Tindakan Penyelidikan Datas
- 1.1.1.1.1

BERANGKUTAN DAN PENGALIHAN

Mengalihkan bahan ke lokasi
Kilang ke lokasi
Target: 100% PAK Tindakan Penyelidikan Datas
- 1.1.1.1.1

Mendukung pengalihan bahan ke lokasi, lokasi, with...
Kilang ke lokasi
Target: 100% PAK Tindakan Penyelidikan Datas
- 1.1.1.1.1

BERANGKUTAN DAN PENGALIHAN	BERANGKUTAN DAN PENGALIHAN	BERANGKUTAN DAN PENGALIHAN	BERANGKUTAN DAN PENGALIHAN	BERANGKUTAN DAN PENGALIHAN	BERANGKUTAN DAN PENGALIHAN
<p>Menyediakan angkutan dari lokasi Kilang ke lokasi Target: 100% PAK Tindakan Penyelidikan Datas - 1.1.1.1.1</p>	<p>Mendukung pengalihan bahan ke lokasi, lokasi, with... Kilang ke lokasi Target: 100% PAK Tindakan Penyelidikan Datas - 1.1.1.1.1</p>	<p>Mengalihkan bahan ke lokasi Kilang ke lokasi Target: 100% PAK Tindakan Penyelidikan Datas - 1.1.1.1.1</p>	<p>Mendukung pengalihan bahan ke lokasi, lokasi, with... Kilang ke lokasi Target: 100% PAK Tindakan Penyelidikan Datas - 1.1.1.1.1</p>	<p>Mengalihkan bahan ke lokasi Kilang ke lokasi Target: 100% PAK Tindakan Penyelidikan Datas - 1.1.1.1.1</p>	<p>Mendukung pengalihan bahan ke lokasi, lokasi, with... Kilang ke lokasi Target: 100% PAK Tindakan Penyelidikan Datas - 1.1.1.1.1</p>